



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
  - b. Rumah Sakit Paru Respira;
  - c. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
  - d. Balai Pelatihan Kesehatan; dan
  - e. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Paru Respira diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

##### Pasal 3

Susunan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan; dan
- d. Jabatan Fungsional.

##### Pasal 4

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Balai;
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
  - c. pelayanan pemeriksaan klinis, medis, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan dan rujukan laboratorium;
  - d. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
  - f. penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium, konsultasi laboratorium dan penelitian;
  - g. pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
  - h. pemantapan mutu eksternal laboratorium;
  - i. pelaksanaan pemasaran produk Balai;
  - j. pelaksanaan ketatausahaan;
  - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Balai;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan pendapatan;

- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pelaksanaan kehumasan;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh sesuai bidangnya dan pengujian kalibrasi alat kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
  - b. pengelolaan data dan informasi hasil pengujian laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
  - d. pelaksanaan verifikasi teknis pemeriksaan laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
  - e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain dan lintas program;
  - f. penyediaan media reagensia dan strain kuman;
  - g. pengembangan program dan kualitas laboratorium kesehatan;

- h. penyelenggaraan jaminan mutu laboratorium, pemantapan mutu eksternal serta uji profisiensi;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan laboratorium kesehatan kabupaten/kota dan swasta;
- j. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan teknis laboratorium kesehatan, konsultasi laboratorium dan penelitian;
- k. pemeliharaan peralatan, pelaksanaan kalibrasi dan uji kinerja alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
- l. pelaksanaan promosi dan advokasi serta kemitraan laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Bagian Kedua

### Balai Pelatihan Kesehatan

#### Pasal 7

Susunan organisasi Balai Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Pelatihan;
- d. Seksi Operasional; dan
- e. Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Balai;
  - b. penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan serta pelatihan keterampilan kesehatan bagi masyarakat;
  - c. pengembangan pelatihan bidang kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pelatihan kesehatan;
  - e. penyelenggaraan pengembangan metode pelatihan;
  - f. pengembangan kemitraan pelatihan bidang kesehatan;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Balai;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan pendapatan;
  - f. pengelolaan kepegawaian;
  - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - h. pengelolaan barang;



- i. pelaksanaan kehumasan;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan pelatihan teknis pelayanan kesehatan serta kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Pelatihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Pelatihan;
  - b. pelaksanaan perencanaan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan Balai;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pelatihan kesehatan;
  - d. pelaksanaan pengembangan metode pelatihan;
  - e. pengembangan kemitraan dan pemasaran pelatihan bidang kesehatan;
  - f. pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pelatihan;
  - g. pengendalian mutu pelatihan dan pelayanan Balai;
  - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Pelatihan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 11

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pelatihan ketrampilan kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Operasional;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pelatihan ketrampilan bidang kesehatan bagi masyarakat;
  - d. pengelolaan layanan sarana prasarana pelatihan untuk pelanggan non pelatihan;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Operasional; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Bagian Ketiga

### Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

## Pasal 12

Susunan organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan;
- d. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan; dan
- e. Jabatan Fungsional.

### Pasal 13

- (1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY untuk meningkatkan persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Balai;
  - b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan sosial;
  - c. penyelenggaraan manajemen pelayanan jaminan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan manajemen klaim;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

### Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial;
  - c. pelaksanaan verifikasi pembayaran klaim;
  - d. pengelolaan kearsipan;
  - e. pengelolaan keuangan;
  - f. pengelolaan kepegawaian;

- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pelaksanaan kehumasan;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan;
  - b. pelaksanaan pendaftaran, pelayanan, dan pengembangan kepesertaan serta tata kelola data peserta;
  - c. pelaksanaan verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  - d. pelaksanaan pengembangan paket manfaat jaminan kesehatan;
  - e. perhitungan besaran premi dan pengumpulan premi;
  - f. pelaksanaan pelayanan informasi jaminan kesehatan semesta;
  - g. pelaksanaan penanganan keluhan peserta;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan;
  - b. pelaksanaan verifikasi pelayanan kesehatan;
  - c. pelaksanaan verifikasi pembiayaan jaminan kesehatan;
  - d. pelaksanaan audit medik pelayanan kesehatan
  - e. pengembangan dan pengoordinasian kemitraan/jejaring dengan pemberi pelayanan kesehatan;
  - f. pelaksanaan *utilisasi review*;
  - g. pelaksanaan kajian regulasi, mutu, dan standar pelayanan;
  - h. pelaksanaan kendali mutu pelayanan;
  - i. pelaksanaan penjaminan kesehatan;
  - j. pelaksanaan pelayanan penjangkauan pemeliharaan kesehatan;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.


DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001




LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 87 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi



2. Bagan Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan



3. Bagan Susunan Organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001